



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUNGKU BARU

KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Palangka Raya Nomor 355/PK.01-BA/4/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUNGKU BARU KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU.....

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MANAEK BERNAT TAMBUNAN	LAKI-LAKI	JL. PUTRI JUNJUNG BUIH III B NO. 12
2	JULIAN PALALUS SAMAN	LAKI-LAKI	JL. YOS SUDARSO NO. 25

Sebagai Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardiah Aprianty